



Kajian Hukum Pidana Terhadap Kedudukan Informan Sebagai Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Claudio Varly Lainata¹, John Dirk Pasalbessy², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : claudiolainata@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Informants; Narcotics; Witnesses</p> <p>Kata Kunci: Informan; Narkotika; Saksi</p>	<p>Introduction: In Indonesia, the law that supervises and controls the use of narcotics as well as overcoming the abuse of narcotics and the treatment of its victims is known as the narcotics law.</p> <p>Purpose of the Research: Therefore, this writing aims to analyze and explain the position of informants in Law 35 of 2009 and the role of informants in helping to reveal narcotics crimes.</p> <p>Methods of the Research: This type of research in the preparation of legal writing is normative legal research. Peter Mahmud Marzuki said that legal research in general is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. Normative legal research, another name is doctrinal legal research, also known as library research or document study because this research was conducted or aimed only at written regulations.</p> <p>Results of the Research: The results of the study show that legally, narcotics are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, in this case, informants who are intermediaries in following up narcotics cases are not explicitly regulated in the legislation, only policies that make informants are still used by the police to assist in uncovering narcotics trafficking crimes. The informant contributes to the law enforcement of narcotics crime, where the role of this informant is one of the technical ones in uncovering the crime of narcotics trafficking and this informant does not receive legal protection.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.</p> <p>Tujuan Penelitian: Oleh karena itu, Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan kedudukan Informan dalam Undang-undang 35 tahun 2009 serta peran Informan membantu mengungkapkan tindak pidana narkotika</p> <p>Metode Penelitian: Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum secara umum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian</p>

perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Narkotika secara hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam hal ini, Informan yang adalah perantara dalam menindak lanjuti kasus narkotika secara eksplisit tidak di atur dalam perundang-undangan, hanya kebijakan yang membuat informan tetap di pakai oleh pihak kepolisian untuk membantu dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkotika. Informan memberikan sumbangsih terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika yang mana Peranan Informan ini adalah salah satu teknis dalam mengungkap tindak Pidana peredaran narkotika dan informan ini tidak mendapat perlindungan hukum.

1. Pendahuluan

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi. Pada era saat ini, dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala hal kehidupan termasuk dalam hukum. Terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap pembangunan tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat kurang.

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika. Pengertian Narkotika seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam¹.

Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan

¹ Taufik, Iqbal. "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri." *SASI* 23, no. 2 (2018): 118-128. Doi:10.47268/sasi.v23i2.104

narkotika ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Pengungkapan tindak pidana, pihak kepolisian membutuhkan seorang informan. Informan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang menyampaikan informasi. Adanya intimidasi dan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya terhadap seorang informan tersebut mengancam terhadap perlindungan diri informan itu sendiri. Akan tetapi informan tersebut sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam penegakan hukum terkait tindak pidana dibidang narkotika.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum secara umum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 75 dalam rangka melakukan penyidikan, penyelidikan BNN berwenang, pada huruf (i) disebutkan: melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf (i): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik kepolisian Negara republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telpon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a) Pemasangan transmitter di ruangan /kamar sasaran untuk mendengar /merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b) Pemasangan transmitter pada keberadaanya (*bird dog*);
- c) *Interepsi internet*;

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2008, hlm. 35

³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja

- d) *Cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e) CCTV (*Close Circuit Television*);
- f) Pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan dalam Pasal 31 ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyedapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menyebutkan Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Penjelasan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 31 ayat (1): Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyedapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, memblokkkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Perluasan pengertian penyedapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Perkursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi /telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 77 ayat (1): Penyedapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf (i) dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan penyidik. Ayat (2): Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Ayat

(3): Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Ayat (4): Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 ayat (1): dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. Ayat (2): dalam waktu paling lama 1 x 24(satu kali dua puluh empat jam) penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyedapan atas informasi yang di salurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah memang penyadapan sebagaimana yang diatur menjadi kewenangan BNN dalam Pasal 27 UU NO.35 Tahun 2009 adalah sebuah ilegal? Memang kalau dilihat dan diperhatikan dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit tegas dalam Pasal 40 UU No. 36 Tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan penyedapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun dan sebagai sanksi terhadap pelanggaran pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 ini adalah pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 yang mengatur bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 40 (UU No. 36 Tahun 1999), di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁴

Memang hal yang wajar apabila penyadapan sebagai perbuatan pidana, mengingat sebagai perbuata pidana, mengigat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi yang mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28 (f) UUD 1945). Demekian pula Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam banyak konteks, dalam *due process of law*, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka/terdakwa) sering dinyatakan bahwa bukti terhadap tersangka/terdakwa bukanlah alat bukti yang sah karna di dapat dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*). Akhirnya kebenaran dan fakta yang ada justru dikesampingkan.⁵

Sebelum lanjut lebih jauh, ada yang perlu untuk di perhatikan secara seksama dalam ketentuan Pasal 71 dan 72 UU No.35 Tahun 2009. Pasal 71 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sementara Pasal 72 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71

⁴ H. Harifin, A.Tumpah, *Op. Cit*, h.157

⁵ *Ibid*, h.158

dilaksanakan oleh penyidik BNN. Kalau ditelaah maksud dari pasal 71 jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentu saja bisa dimengerti kalau yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Pengangkatan dan pemberhentian kepala BNN yang mana dalam ketentuan undang-undang ini kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan tugas dan wewenang BNN, untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta kedudukan penyidik BNN yang memiliki wewenang penyidikan.⁶

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidik polri dan penyidik BNN.

Pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur sebagai berikut:

- a) Penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur melalui Pasal 28 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur melalui Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.2 Taktik dan Teknik Menggunakan Informan

Proses penyelesaian tindak Pidana Narkotika dengan mempergunakan informan tentunya dibutuhkan taktik dan teknik menggunakan informan. Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ipda Rudi Ahab Kanit Narkoba Polda Maluku, mengungkapkan bahwa taktik dan teknik menggunakan informan yakni sebagai berikut:

- 1) Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal ini merupakan rahasia dari penyidik masing-masing

⁶ H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetak Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal23

- 2) Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu di pertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran
- 3) Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau berkerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pulah dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerja sama taktis antara instansi-instansi pembarntas kejahatan harus ada.
- 4) Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus di rahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu memilih tempat-tempat yang tidak mencolok
- 5) Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai di kelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Dari apa yang disampaikan oleh Ipda Rudi Ahab Kanit Narkoba Polda Maluku maka dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat, karena apabila penggunaan informan tidak di lakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri. Disamping digunakan taktik yang benar dalam penggunaan informan, dalam kaitanya kepolisian sebagai penyidik untuk melindungi informannya, maka peranan perundang-undangan yang menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan sangatlah penting. Di Indonesia perlindungan bagi pelapor dari tindak pidana narkoba di berikan dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1976 Pasal 28.

Dari apa yang dikemukakan Ipda Rudi Ahab Kanit Narkoba Polda Maluku dapat diketahui 6 kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengungkapan tindak pidana Narkotika, dan untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari pengungkapan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini:

- 1) *Observasi*
Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari *observasi* yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh *observer* (seorang individu atau kelompok yang menjalankan observasi) akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langka berikutnya.
- 2) *Surveillance* (pembututan)
Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyelidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu dilakukan teknik *surveillance*. Pengertian *surveillance* adalah pengawasan terhadap orang atau kendaraan, tempat-tempat atau objek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang secara berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh melakukan pembututan digunakan

untuk mengidentifikasi sumber, dan kurir, dan penerima narkoba, operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang-kadang agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap sipelaku penggunaan Narkoba.

3) *Undercover Agent* (Penyusupan Agen)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir. Pengertian *undercover* atau penyusupan adalah: Suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan (Belanda; *vermond*) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.

4) Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindakan pidana Narkoba dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan: pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang di perbantungkan kepada polisi, (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, sipenjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan peredaran Narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

5) Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)

Penyerahan yang dikendalikan (*Controlled Delivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkoba dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*) Penyerahan yang dikendalikan (*Controlled Delivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkoba dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/ 03/ VIII/1993 disebutkan : Penyerahan yang dikendalikan (*Controlled Delivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan / penangkapan / penahanan / pensitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya. Setelah dilakukan operasi *undercover buy* dan *controlled delivery* maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut *Raid Planning Execution*.

6) *Raid Planning Execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan)

Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung

maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya. Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan bahwa: "Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu". Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan. Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Dari hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Ipda Rudi Ahab Kanit Narkoba Polda Maluku, mengenai taktik dan teknik menggunakan informan maka saya berpendapat bahwa dalam menggunakan informan tentu tidaklah mudah sebab seorang yang bertugas sebagai informan sifatnya rahasia, artinya identitas diri dan yang berhubungan dengannya baik keluarga harus disembunyiakan sebab jika di *published* akan berakibat fatal bagi keselamatannya kemudian dengan berstatus informan pastinya jaminan hidupnya juga harus diperhatikan.

3.3 Hambatan Yang Ditemukan Dalam Proses Penggunaan Informan

Mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berasal dari orang-orang yang nakal, dalam hal ini informan berada didalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba. Informan yang ini tentu tidak melaporkan begitu saja kepada polisi secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi menggunakannya dengan iming-iming uang. Selain informan berasal dari orang-orang yang nakal informan juga berasal dari anggota ataupun mantan anggota jaringan narkoba. Mereka mau bekerja sama dengan polisi dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir, ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu bekerja sama dan memberi informasi pada polisi, sehingga inilah yang disebut dengan mengoptimalkan informan.

Cara melakukan pembelian terselubung (*Undercover buy*) ini tidak harus dengan selalu menggunakan informan, adakalanya dalam melakukan (*undercover buy*) polisi melakukannya dengan melalui Handphone milik para tersangka yang sudah ditangkap, dalam hal ini biasanya adalah handphone milik tersangka pengguna narkoba. Handphone tersangka narkoba ini yang kemudian disita oleh polisi akan dilakukan indentifikasi, dan kemudian penyidik polisi akan menemukan bukti transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh tersangka karena para pembeli/pengguna narkoba ini biasanya membeli narkoba tidak kepada satu pengedar saja, biasanya teridentifikasi sekitar 2-3 pengedar, dan kemudian polisi akan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menghubungi pengedar-pengedar tersebut menggunakan handphone tersangka yang telah

tertangkap dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa yang biasanya digunakan tersangka dan pengedar agar proses pembelian terselubung (*undercover buy*) berhasil. Salah satu contoh kasusnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menggunakan identifikasi handphone tersangka.

Maka dari itu, ditemukan beberapa hambatan yang bersifat internal yang muncul saat penyidik polri mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan

Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika. contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

2) Terbatasnya biaya operasional

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkotika dan percursor narkotika memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidik dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 1.000.000 rupiah, lain hanya dalam penyidikan narkotika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional lebih dari 1 juta rupiah. Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 2.000.000 sampai dengan 3.000.000 mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain.

3) Penyidik mendapatkan terror dan menjadi saksi dalam persidangan.

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam

persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

Anggota penyidik kepolisian itu selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para anggota itu juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan polisi, biasanya hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua dilakukan agar para anggota polisi tersebut mendapatkan masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.

Maka dari itu, ditemukan beberapa hambatan yang bersifat eksternal yang muncul saat penyidik polri mengenai tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah sebagai berikut:

1) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subjek yang ingin diketahui, dalam hal informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.

Informan dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam mengungkapkan kasus narkoba. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkapkan kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisialis kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkapkan tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi.

Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bahwa pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.

2) Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung.

Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*Undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan

menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba dan psikotropika bila mana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.

3) Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik-teknik baru agar polisi sulit untuk mengungkapkan jaringan mereka salah satunya adalah dengan teknik ranjau. Teknik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik Bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Teknik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang kerekening Bandar jaringan tersebut, maka Bandar tersebut menghubungi kurirnya untuk melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut kesuatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut ataupun narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirimkan ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh ditempat sampah lokasi tersentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan dalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan ditubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas. Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditangkap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah polisi. Sehingga sekarang ini polisi hanya bisa menangkap kurir saja karena Bandar tidak pernah terlibat langsung Bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut pada kurir.

4. Kesimpulan

Informan secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, hanya kebijakan yang membuat informan tetap di pakai oleh pihak kepolisian untuk membantu dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkoba. Sesuai dengan Pasal 75 huruf J menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual-beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya hal ini tentu berada di bawah pengawasan. Dalam Pasal inilah kedudukan informan dipakai untuk membantu kepolisian. Informan memberikan sumbangsih terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba yang mana Peranan Informan ini adalah salah satu teknis dalam mengungkap tindak Pidana peredaran narkoba dan informan ini tidak mendapat perlindungan hukum.

Daftar Referensi

- Iqbal Taufik, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri." *SASI* 23, no. 2 (2018): 118-128. Doi:10.47268/sasi.v23i2.104.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja
- H. Harifin, A. Tumpah, *op.cit.*
- H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetak Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.